

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa Eksistensi Tradisi Wayang Krucil di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro serta Tradisi Wayang Krucil dalam perspektif hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku seni Wayang Krucil, dan Kepala Desa Glagahwangi, diketahui bahwa Tradisi Wayang Krucil hingga saat ini masih eksis dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Glagahwangi. Eksistensi tersebut ditunjukkan dengan masih dilaksanakannya pertunjukan Wayang Krucil dalam tradisi sedekah bumi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Wayang Krucil, serta masih dipatuhinya berbagai aturan dan norma adat yang berkaitan dengan penggunaan, penyimpanan, dan pewarisan Wayang Krucil. Selain itu, eksistensi Wayang Krucil juga didukung oleh peran tokoh masyarakat, pelaku seni, dan pemerintah desa yang secara aktif berupaya menjaga serta melestarikan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Glagahwangi. Oleh karena itu, Wayang Krucil tidak hanya berfungsi sebagai kesenian tradisional, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya, media pendidikan nilai-nilai sosial, serta simbol warisan budaya yang masih

hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan analisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan teori Living Law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, Tradisi Wayang Krucil dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat Desa Glagahwangi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya norma-norma tidak tertulis yang masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakat, seperti kewajiban melibatkan Wayang Krucil dalam tradisi sedekah bumi, larangan memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikan Wayang Krucil secara sembarangan, serta tata cara tertentu dalam penggunaan dan penyimpanannya. Selain itu, Tradisi Wayang Krucil juga mengandung berbagai nilai adat yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai gotong royong, kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, tanggung jawab sosial, dan pelestarian budaya. Keberadaan norma-norma tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang hidup serta dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, Tradisi Wayang Krucil merupakan salah satu bentuk nyata dari living law karena masih memiliki fungsi sosial, daya ikat, serta legitimasi dalam kehidupan masyarakat Desa Glagahwangi hingga saat ini.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, pelaku seni, dan peneliti selanjutnya. Saran ini diberikan sebagai upaya untuk mendukung

pelestarian Tradisi Wayang Krucil sebagai warisan budaya lokal sekaligus mempertahankan keberadaannya sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya instansi yang membidangi kebudayaan, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap pelestarian Wayang Krucil melalui program pembinaan, pendokumentasian, promosi budaya, serta pengembangan kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada pelaku seni dan komunitas budaya agar keberadaan Wayang Krucil tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi yang semakin pesat.

Kedua, Pemerintah Desa Glagahwangi diharapkan terus mempertahankan dan mendukung pelaksanaan tradisi sedekah bumi yang melibatkan pertunjukan Wayang Krucil sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat desa. Pemerintah desa juga perlu mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan kebudayaan agar proses pewarisan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara budaya, hukum adat, dan konsep living law dalam masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- B.Ter Haar (2001). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koentjaraningrat (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurwati et al. (2024). *Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Soerjono Soekanto (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hilman Hadikusuma (2001). *Hukum Adat di Indonesia dan Hukum dan Sanksi Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerojo Wignjodipoero (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Jurnal

- Dian Suluh et al. (2018). “Pelestarian Wayang ‘Krucil’ dan Kekuatan Politik”, *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 11, no. 2, hal. 54–66.
- Farah Afza Mulya et al. (2024). “Nilai Pendidikan Karakter dalam Pagelaran Wayang Kulit”, *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, vol. 8, no. 1, hal. 56.
- Flambonita, Suci (2021). “The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 10.
- Monita Precillia (2024). “Inventarisasi Kesenian Tradisional Desa Campakamekar...”, *Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 11, hal. 57–62.
- Suci Flambonita (2021). “The Concept of Legal Pluralism in Indonesia...”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 10.

C. Artikel

- Akhyanto et al. (1988). “Perspektif Wayang dalam Pertumbuhan Kebudayaan Nasional”, *Cakrawala Pendidikan*, Tahun VII, No. 1, Edisi Dies Natalis XXIV, hal. 97.

Eliyas Eko Setyo (2025). “Cornelis Van Vollenhoven, Berjasa atas Lahirnya Hukum Adat Hindia Belanda”, *Dandapala*, diakses pada Sabtu, 6 April 2026.

Sekretariat Forest Watch Indonesia (2026). “Memahami Hak-Hak Tradisional di Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945”, diakses pada Kamis, 5 Maret 2026.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur, S.E. selaku Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 11 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Dalang Wayang Krucil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 10 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 8 Juni 2026.